

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pada dasarnya telah mengatur secara rinci terkait berbagai aspek yang perlu dipenuhi oleh pengusaha hotel yang hendak mendalilkan usaha yang dijalankannya tersebut sebagai hotel syariah. Hal tersebut sejalan pula dengan kebutuhan para wisatawan Muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam, bahkan saat sedang melakukan kegiatan wisata.
2. Setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, maka peraturan perundang-undangan yang dapat dirujuk adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel. Namun, dua peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur terkait berbagai aspek yang perlu dipenuhi dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah yang sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Adapun terdapat satu pedoman yang dapat dirujuk terutama oleh pengusaha yang hendak menjalankan usaha hotel syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun fatwa tersebut bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-

MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan terdapat prinsip kepariwisataan dan kewajiban pengusaha bidang pariwisata yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengusaha hotel syariah dalam menjalankan usahanya. Dan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel terdapat pedoman terkait standar penilaian usaha yang perlu dipenuhi oleh pengusaha hotel diantaranya adalah mencakup persyaratan dasar, kriteria mutlak, dan kriteria tidak mutlak. Berbagai standar penilaian usaha tersebut juga berpengaruh terhadap penggolongan Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang. Persyaratan dasar merupakan standar paling utama sebelum dilakukan penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang. Selanjutnya perlu dipenuhi pula seluruh ketentuan dalam kriteria mutlak, sebelum dilakukan penilaian yang didasarkan pada kriteria tidak mutlak, hingga pada akhirnya penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel, yang didalamnya terdapat panduan dan tata cara penilaian standar usaha Hotel Bintang, serta panduan dan metode penilaian standar usaha Hotel Nonbintang.

Prinsip kepariwisataan dan kewajiban pengusaha pariwisata dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, serta unsur yang terdapat dalam persyaratan dasar maupun kriteria mutlak berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, dikarenakan dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara khusus didasarkan pada prinsip syariah dalam kegiatan muamalah, maka ketentuan didalamnya tidak secara utuh menjamin pelaksanaan ajaran

agama Islam atau prinsip syariah pula. Oleh karena itu, praktis saat ini tidak ada regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan dukungan terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia melalui sektor pariwisata syariah, dan juga secara khusus yang termasuk didalamnya yaitu penyelenggaraan usaha hotel syariah.

5.2 Saran

Penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan diatas, yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk meninjau lebih lanjut pencabutan terhadap Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dikarenakan pertimbangan yang digunakan dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah justru tidak sejalan dengan potensi berkembangnya pariwisata syariah baik di Indonesia maupun dunia.
2. Disarankan untuk dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Setidaknya memiliki muatan substansi seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah bahwa ruang lingkup peraturan tersebut adalah terkait penggolongan usaha hotel syariah, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha hotel syariah. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan dukungan terhadap

perkembangan pariwisata syariah di Indonesia, secara khusus yang termasuk didalamnya yaitu penyelenggaraan usaha hotel syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Prenada, Jakarta, 2005.
- A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006.
- A. W. Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta, Progresif.
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2008.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu 'Uşūl al-Fiqh*, Dar al-Hadis, Kairo, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushl Fiqh*, Darul Kalam, Beirut.
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāyah al-Wuşūl Syarḥ Lubb al-'Uşūl*, AlHidayah, Surabaya.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-II, Amzah, Jakarta, 2013.
- Anshori, *Ulumul Quran*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Bagyono, *Teori dan Praktik Hotel Front Office*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Henky Hermantoro, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Kreatif Menuju Wisata Kreatif*, Penerbit Aditri, Depok, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, Mizan, Bandung, 1996
- Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2015.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-I, Kencana, Jakarta, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008.
- Muhammad Ali al-Subhani, *al-Tibyan Fi Ulum Quran*, Dar alIrsyad, Beirut, 1970.
- Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi*, UIN-Maliki Press, Malang, 2017.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jil. IV*, Dar al Fath Li I'lam Arabiy, Cet. Al-Syatibi, Kairo, 1998.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sri Perwani, Yayuk, *Teori dan Petunjuk Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan Make Up Room*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Sri Perwani, Yayuk, *Teori dan Petunjuk Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan Make Up Room*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2018.
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, Suska Press, Jakarta, 2008.
- Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2020.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ter. Didin Hafidhuddin, dkk., Robbani Press, Jakarta, 1997.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

JURNAL

- Abdul Hayat, *Kehujjahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam*, 12 Jurnal Darussalam No.1, 2011.
- Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, 1 Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam No. 1, 2015.
- St. Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, 2 J-HES UIN Syarif Hidayatullah No.1, 2018.
- Widyarini, *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*, VIII Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga No. 1, 2013.

PUSTAKA TIDAK DIPUBLIKASI

Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Jakarta, 1995, tidak di publikasi.

SITUS INTERNET

Imas Damayanti, *Apa Itu Syariah?*, <https://republika.co.id/berita/q6s37z430/apa-itu-syariah>

Indira Rezkisari, *Indoesia Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index*, <https://republika.co.id/berita/ppq0yg328/indonesia-peringkat-pertama-global-muslim-travel-index>

Indonesia Travel, *Pariwisata Syariah Indonesia*, <http://www.indonesia.travel/id/event/detail/760/pariwisata>

Nurjamal, *Ketua Umum PHRI: Hotel Syariah di Indonesia Terus Berkembang*, <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2018/06/19/8112/-p-ketua-umum-phri-hotel-syariah-di-indonesia-terus-berkembang-nbsp-p-.html>

Riyanto Sofyan dkk., *Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020*, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jakarta, 2020, hlm 63.

Ropesta Sitorus, *PARIWISATA SYARIAH: Lombok Prospektif Jadi Destinasi Unggulan*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151007/12/479987/pariwisata-syariah-lombok-prospektif-jadi-destinasi-unggulan>

Zaky Al Hamzah, *Nuansa Dakwah di Hotel Syariah*, <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/04/15/mlb2c7-nuansa-dakwah-di-hotel-syariah>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.